



P U T U S A N

Nomor : 09 / G / 2015 / PTUN.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. DUTA BHAKTI PERTIWI, Berkedudukan/Kantor Pusat di Gedung Graha Niaga

Lt. 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta

Selatan dan Kantor Cabang Jalan Raya Ampah –

Buntok No. 45 Desa Sababilah, Dusun Selatan

Buntok, Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini

diwakili oleh **MUHAMMAD FUAD**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT.

Duta Bhakti Pertiwi) ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

WIKARYA F. DIRUN, SH., Warganegara Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan

Sisingamangaraja No. 23 (Simpang Jalan Raden

Saleh) Palangka Raya, Kalimantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April

2015, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Lawan :

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Pelita Raya No. 305 F, Provinsi Kalimantan
Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- I. 1. **ISRA BUDI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok ;

2. **PRIANTO, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Penelitian Dan Perhitungan Pada BP2PM Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 228 Buntok ; -----
3. **TOSELANIKA, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok ; -----
4. **ALI SURAYA, SP., MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Panglima Batur No. 42 Buntok ;

5. **PATRIS, SP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kepala Seksi Panen Dan Pasca Panen pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Panglima Batur No. 42

Buntok ; -----

6. **GEDMIE, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum

Dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya

No. 305 F Buntok; -----

7. **RAHMAT NURYADIN, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok;

8. **MAKHFUDIN, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumbert Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok;

9. **UHING YUSIANTHO, S.Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Bidang Penelitian Dan Perhitungan Pada BP2PM Kabupaten Barito Selatan, Alamat Kantor Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-95/

SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tanggal 23 April 2015 ;

II. **SUAI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, Alamat Kantor

Hal 3 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panglima Batur No. 09 Buntok, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-92/
SETDA/AS.I-HUK/ 181/04/2015, tanggal 23 April
2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ARY HANDOKO, SH.**, Jabatan
Jaksa Pengacara Negara,
Alamat Kantor Jalan Panglima
Batur No. 09 Buntok ;

2. **AGUNG CAP
PRAWARMianto, SH.**,
Jabatan Jaksa Pengacara
Negara, Alamat Kantor Jalan
Panglima Batur No. 09 Buntok ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 378/
Q.2.15/Gtn.1/04/2015, tanggal 28 April 2015 ; ----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015 dengan Register Nomor : 09/G/2015/PTUN.PLK.

sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Mei 2015 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN.DIS/2015/PTUN.PLK tanggal 17 April 2015 tentang Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN.MH/2015/PTUN.PLK tanggal 17 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN.PP/2015/PTUN.PLK. tanggal 17 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 09/PEN.HS/2015/PTUN.PLK tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN.MH/2015/PTUN.PLK tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 5 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh
Penggugat, _____ Tergugat _____ ;

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam
persidangan ;---
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN.PLK beserta
seluruh _____ lampiran _____ yang _____ terdapat _____ di
dalamnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15
April 2015 dalam register perkara Nomor : 09/G/2015/PTUN.PLK. yang telah
diperbaiki pada tanggal 5 Mei 2015, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

I. Obyek Gugatan

1. Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 10
Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha
Perkebunan PT Duta Bhakti Pertiwi ; -----

2. Bahwa isi surat keputusan tersebut berbunyi : -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan: -----

KESATU: Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Duta Bhakti Pertiwi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: Dengan dicabutnya izin usaha perkebunan, maka perusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab serta menyerahkan segala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ; -----

KETIGA: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Izin Usaha Perkebunan No. 002/IUP/PT-DBP/K-2/BARSEL/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;--

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa obyek sengketa tersebut disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar dari Sekretaris Daerah tanggal 19 Januari 2015 yang diterima Penggugat pada tanggal 23 Januari 2015; -----

2. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 23 Januari 2015, maka gugatan ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 ; -----

III. Alasan Mengajukan Gugatan

Hal 7 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, berikut ini Penggugat sampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*; -----

2. Bahwa Penggugat telah memiliki perizinan antara lain sebagai berikut:

a. Surat Bupati Barito Selatan No. 503/02/KS-BS/KPPT-III/2009, Perihal **Izin Arahan Lokasi** Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 19.900 ha. ;

b. Keputusan Bupati Barito Selatan No. 002/IUP/PT.DBP/K-2/ BARSEL/2009 tentang **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** seluas 19.900 ha. ; -----

c. Keputusan Bupati Barito Selatan No. 314 Tahun 2011, tentang Pemberian **Izin Lokasi** untuk Kepeluan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Bhakti Pertiwi seluas +/- 13.406 Ha, yang terletak di Desa Sungai Telang, Ds Baruang, Ds. Wungkur Baru, Ds. Sarimbuah, Ds. Telang Anrau, Ds. Penda Asam, Ds. Kalahien, Ds. Mabuan dan Ds Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.; -----

d. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/414/2012 tentang **Izin Lingkungan** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.053 ha di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/415/2012 tentang **Kelayakan Lingkungan Hidup** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.053 Ha ,di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai , Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. ;

3. Bahwa pihak Penggugat juga telah melakukan kegiatan yakni pada tanggal 27 Maret 2014 mengajukan Permohonan Perpanjangan izin lokasi Perkebunan dan tanggal 28 Maret 2014 melakukan registrasi perizinan perkebunan dan kegiatan-kegiatan lainnya ;

Dengan demikian sangatlah jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang patut/layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

IV. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB (asas kepastian hukum) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 3 ayat (1) huruf a “Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum”;

b. Pasal 4 ayat (2) huruf b: “Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

c. Pasal 14 : “Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ;

Dihubungkan dengan obyek sengketa, khususnya pada bagian konsideran menimbang huruf c “Bahwa sesuai Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 Tgl. 18 September 2014, PT Duta Bhakti Pertiwi, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut, maka terlihat jelas obyek sengketa tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan pasal 64 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan) . . . **dilakukan paling lama 5 (lima (hari) kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan”. Dihadapkan dengan dasar/alasan pencabutan pada konsideran menimbang huruf c berbunyi: “Bahwa sesuai Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 **Tgl. 18 September 2014**, PT Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut” kemudian dihubungkan dengan tanggal ditetapkannya/diterbitkannya obyek sengketa yaitu pada **tanggal 9 Januari 2015**, maka jelas terlihat terhitung mulai tanggal 18 September 2014 s/d. Tgl. 9 Januari 2015 adalah lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga dengan sendirinya terbitnya obyek sengketa tersebut telah melampaui waktu yang ditetapkan, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas;
-

3. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi cakupan bidang atau materi wewenang”; dan bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

| Sub Bidang | Sub Sub Bidang | Pemerintah | Pemerintahan Daerah Provinsi | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|---------------|--------------------|---|---|---|
| 2. Perkebunan | 9. Perizinan Usaha | 1. Penetapan pedoman perizinan usaha perkebunan (budidaya dan industri pengolahan). b. --- | 1. a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. | 1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota |

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, nyata dan jelas bertentangan dengan **Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** karena Rujukan dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabut terhitung sejak tanggal 2 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau sejak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (*vide* ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan), yang pada pokoknya menyatakan: “Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku”; -----

5. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat masih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 20 ayat (1) Permenten No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebab “IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.”; -----
6. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan: “Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku”; -----

Hal 13 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Butir 127 yang menyatakan: -----

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: -----

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; -----
 - b. menjamin kepastian hukum; -----
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan -----
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.” -----
7. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan “Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.” -----
8. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan: -----
- 1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. -----
 - 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : -----
 - a. denda; -----
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ; -----

c. pencabutan izin usaha perkebunan ; -----

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

9. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan. -----

Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangan. -----
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan. -----
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. -----
- 4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui

Hal 15 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. -----

- 5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan. -----

Pasal 48 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan: -----

- 1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. -----
- 2) Apabila Peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 51 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan: -----

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; -----
- 2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan ; -----

- 3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 53 Permenten No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- 1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. -----
- 2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

10. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

Pasal 38 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

Hal 17 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengoahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf, b, c, d, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- 2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 40 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:

- 1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- 2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya. -----

11. Bahwa dalam Pasal 38 dan Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, juga mengatur bahwa sebelum dilakukan pencabutan harus dilakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu: -----

Pasal 38 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011: -----

“Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan.” -----

Pasal 70 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011: -----

1) Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan. -----

2) Sanksi Administratif terdiri atas: -----

a. teguran tertulis; -----

b. pencabutan izin usaha perkebunan; dan -----

c. pencabutan Hak Guna Usaha -----

3) Pelaku Usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 18 ayat 3, dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

4) Pelaku Usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P),

Hal 19 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU). -----

12. Bahwa jika merujuk dan mengacu kepada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan maupun Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara aquo, haruslah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika ada pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT terhadap persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT; -----

13. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, tidak pernah melakukan peneguran dan/atau peringatan kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo diterbitkan TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; -----

14. Bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan diatas, dan dikaitkan dengan prosedur penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apabila surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai surat keputusan yang tidak berdasar dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam: --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Jo. pasal 64 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; -----
- Pasal 70 dan Pasal 114 ayat(2) UU No.38 Tahun 2007 tentang Perkebunan; -----
- Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; -----
- Pasal 20 , Pasal 44, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No,98/Permentan/OT/140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Unomor 5 tahun 2011 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----
- Pasal 38 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan berkelanjutan; -----

V. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang jelasnya sebagaimana dalam uraian selanjutnya; -----

Hal 21 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum (rechts zekerheids) yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam keputusan itu ternyata ada kesalahan atau kekeliruan, juga dalam hal keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak, maka badan administrasi Negara harus mengakui adanya keputusan tersebut, sebab tujuan dari asas ini bermaksud untuk menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan administrasi, walaupun keputusan itu salah (Vide: Martiman Projo Harmijoyo SH, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Galia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 104-107). Konteks dengan tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan: -----

- Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----
- Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011; -----

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo, harus terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran atau peringatan tertulis kepada Penggugat sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat Keputusan tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tidak dapat dikatakan lain, selain bahwa benar obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang telah melanggar asas kepastian hukum; -----

3. Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan asas kecermatan yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar administrasi Negara bertindak dengan sikap penghati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat. Dihadapkan dengan uraian pada bagian hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terlihat jelas obyek sengketa tersebut telah melanggar asas bertindak cermat. Demikian pula dalam konteks dengan dasar/alasan Tergugat dalam mengambil keputusan yang mengacu kepada Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 Tgl. 18 September 2014, PT Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dinyatakan diterbitkan tidak Prosedural. Disini kesalahan terletak pada diri Tergugat yang dalam menjalankan tugas membuat kesalahan sehingga terjadi hal yang tidak prosedural tersebut. Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan kepada pihak Tergugat Cq. Suratnya tgl. 7 Maret 2014 agar memberikan pelayanan perizinan kepada para investor yang mempunyai niat untuk melengkapi persyaratan dalam rangka berinvestasi. Bukan dengan melakukan tindakan Pencabutan izin yang telah diterbitkan. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam mengambil keputusan; -----

Hal 23 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebab Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo telah mengabaikan asas keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas hukum. Dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa, maka terlihat jelas Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan tidak memberikan pembinaan maupun peringatan kepada Penggugat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan akan tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat, karenanya jelas tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas dimaksud; -----
5. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan “asas ketidakberpihakan” yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini terlihat jelas Tergugat bertindak tidak obyektif, sebab terjadinya penerbitan izin secara tidak prosedural sebagaimana konsideran menimbang dalam keputusannya tersebut adalah sebagai causa kesalahan pada diri Tergugat sendiri dalam memproses perizinan yang Penggugat mohonkan. Namun kesalahan yang dilakukannya tersebut justru dilanjutkan dengan membuat kesalahan lagi dengan menerbitkan obyek sengketa. Jika Tergugat bertindak obyektif, seyogyanya Tergugat mengindahkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Suratnya tgl. 7 Maret 2014 yang menghendaki agar Tergugat memberikan pelayanan perizinan kepada para investor yang mempunyai niat untuk melengkapi persyaratan dalam rangka berinvestasi. Bukan dengan melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan izin yang telah diterbitkan. Dengan demikian jelas dan nyata diterbitkannya obyek sengketa tersebut adalah melanggar asas ketidakberpihakan, sebab secara nyata dalam perkara a quo letak kesalahan ada pada diri Tergugat namun kesalahan tersebut dilemparkan secara tidak bertanggung jawab oleh Tergugat ke pihak Penggugat; -----

VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat.

1. Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo secara hukum sangatlah merugikan Penggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa sebagaimana terurai di atas nyata dan jelas obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa jika keputusan tersebut tidak dilakukan penundaan, maka akan memberi akibat akan bertambahnya kerugian yang diderita Penggugat;

4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional. Karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan

Hal 25 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

5. Bahwa permohonan penundaan tersebut mengacu pada ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya hemat Penggugat sangatlah beralasan hukum; -----

Atas dasar hal yang terurai di atas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan.

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 10 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015.- Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Bhakti Pertiwi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 10 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015.- Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Bhakti Pertiwi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 10 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015.- Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Bhakti Pertiwi; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 10 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015.- Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Bhakti Pertiwi; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 18 Mei 2015, yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi : -----

A. Dasar Gugatan Kabur (Abscure Libel) : -----

- Bahwa dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/416/2012 tentang Izin Lingkungan, hal ini juga menunjukkan bahwa benar Penggugat memiliki izin lingkungan setelah Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan selama 1 (satu) tahun sejak keluarnya izin

Hal 27 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Tahun 2011.

- bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan, pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya izin lingkungan. -----

- berdasarkan Gugatan Penggugat pada halaman 2 (*Vide romawi I angka 2 dan romawi III angka 2 huruf b*), secara tegas tidak akan kami tanggapi karena kami tidak mengerti maksud dari gugatan pada bagian tersebut dengan alasan penggugat dalam gugatannya dengan jelas telah mencantumkan IUP milik perusahaan lain, hal ini memperlihatkan ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap objek perkara a quo ke Pengadilan Tata

Usaha Negara.

B. Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.

1. Bahwa obyek sengketa tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha (*Vide romawi IV angka 2*)-----

- bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Setiap Penanam Modal berkewajiban mematuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang – undangan.

Oleh sebab itu setiap Penanam Modal yang ingin melakukan investasinya di suatu daerah dalam hal memperoleh izin harus mematuhi Peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan sebagaimana telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perkebunan, peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/permentan /Ot.140/2006 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Pemegang IUP yang telah mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk prosedur pemenuhan persyaratan dalam memperoleh IUP, secara otomatis pemberi IUP akan menjamin kepastian berusaha bagi pemilik IUP tersebut.

2. (vide romawi IV angka 9), bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu maka : -----

- bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : -----
 - a. wewenang; -----
 - b. prosedur; dan / atau -----
 - c. substansi. -----

Hal 29 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak tersedia untuk diperiksa. *(terlampir dalam alat bukti tergugat)*, selain itu pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kepada pemberi izin termasuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemilik IUP, namun penggugat tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Duta Bhakti Pertiwi. -----

3. *bahwa dalam Undang – Undang nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten / kota adalah aturan dalam hal pembagian urusan dan wewenang yang dijalankan oleh masing – masing Pemerintahan, dan bahwa benar apa yang dilakukan oleh Bupati Barito Selatan adalah termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin – izin yang ada di wilayahnya dan bukan mengatur kewenangan dalam hal pencabutan izin. ----*
4. Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikarenakan keluarnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Sawit Kalimantan adalah pada tahun 2011 yang masih berpedoman dan mengacu Pada Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. Maka apa yang dilakukan oleh tergugat telah nyata dan jelas telah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (*gugatan vide romawi IV angka 4*) ; -----

5. Butir 9 halaman 6 dibantah Tergugat karena Obyek sengketa a quo adalah bukan merupakan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam izin perkebunan dan izin lingkungan yang harus diberikan tindakan administrasi melainkan penerbitan izin yang tidak procedural, selain itu kewajiban dari pemilik izin tidak pernah dilaksanakan sebagaimana persyaratan pada saat mengajukan permohonan kepada pemberi izin seperti menyampaikan laporan secara berkala, sehingga pemberi izin (tergugat) menganggap bahwa penerima izin (penggugat) pasif dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan yang dijalankan.

Kesimpulan Eksepsi Tergugat : -----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscure Libel), cacat formil, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Dalam Pokok Perkara: -----

Hal 31 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara

3. bahwa halaman 6 poin 9, Gugatan Penggugat menyatakan *pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan Tergugat tidak pernah melakukan pembinaan dan /atau peringatan/ peneguran kepada Penggugat.* Hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan : -----

- bahwa pelaksanaan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada Penggugat dilakukan setelah pihak Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Permentan Nomor : 98/Permentan/ OT.140/9/2013 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 1999 serta terkait pelaporan rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, sedangkan Obyek sengketa adalah dikarenakan tidak prosedural dalam penerbitan izin. -----
- bahwa berdasarkan hasil dari laporan Audit yang dilaksanakan oleh UKP4 disebutkan bahwa sampai tanggal dibuatnya Laporan, antara lain dokumen bukti penyelesaian hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP tidak tersedia. *(bukti terlampir)* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”, maka berdasarkan hal tersebut pemberi izin (Bupati Barito Selatan) dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan termasuk izin usaha perkebunan (IUP).

4. bahwa halaman 9 poin 14, gugatan Penggugat *menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin usaha perkebunan adalah tindakan melawan hukum dan tidak berdasar.*

Tergugat membantahnya dengan alasan karena adalah kewajiban kepala daerah untuk menerbitkan izin-izin yang ada di wilayah sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 540/287/EK/ tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) Bupati di Kalimantan Tengah, yaitu Bupati Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau yang pada intinya menginstruksikan, menghentikan untuk sementara waktu (moratorium), terhadap izin pertambangan, perkebunan, kehutanan (koridor/jalan khusus), dan perhubungan (pelabuhan/ terminal khusus), mengaudit terhadap semua perizinan secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dikarenakan banyaknya indikasi / dugaan pelanggaran hukum dan peraturan terhadap investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sesungguhnya perbuatan Tergugat adalah merupakan kewajiban yang merupakan kewenangan yang

Hal 33 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan dan penertiban pelaksanaan izin di wilayahnya (Pasal 45 PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 pasal 45 ayat (3), PERDA Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 pasal 44 ayat (3). -----

5. Pada Romawi V halaman 10, di bantah oleh Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

a. Asas Kepastian Hukum. -----

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 merupakan pencerminan asas Kepastian Hukum karena berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan pada keputusan tersebut serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam bentuk tertulis menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka telah jelas apa yang dilakukan tergugat dengan mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek perkara a quo adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada keterkaitannya satu sama lain. -----

b. Asas Kesamaan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa a quo, melakukan hal yang sama terhadap pemegang IUP yang tidak mematuhi dalam hal pelaksanaannya antara lain menyampaikan laporan secara berkala minimal 3 bulan setelah perusahaan perkebunan menerima IUP dari pemberi IUP, maka pemerintah dalam hal ini tergugat dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama, bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya. -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mulia kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menolak Penundaan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi.

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi

Hal 35 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mengikat secara hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 18 Mei 2015 tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis akan tetapi secara lisan yaitu tetap pada isi gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan dari Penggugat, pihak Tergugat melalui kuasanya juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi secara lisan juga yaitu tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, bukti mana telah diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 27 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Bhakti Pertiwi Nomor : 38 tanggal 14 Mei 2008 dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjachran, SH.,MH Notaris di Jbanjarmasin (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU.35189.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juni 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti P – 3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Bhakti Pertiwi Nomor : 32, tanggal 16 Nopember 2011 dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, SH.MH. Notaris di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P – 4 : Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU-AH.01.01-42662, tanggal 29 Desember 2011, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Fuad, NIK. 3174010206680003 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

6. Bukti P – 6 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/02/KS-BS/KPPT/2009, tanggal 31 Januari 2009, Perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 002/IUP/PT.DBP/ K-2/BARSEL/2009. Tanggal Juli 2009, Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Duta Bhakti (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 314 Tahun 2011, tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Duta Bhakti Pertiwi Di Desa Sungai Telang, Desa Baruang, Desa Wungkur Baru, Desa Sarimbuah, Desa Telang Andarau, Desa Penda Asam, Desa Kalahien, Desa Mabuan Dan Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/415/2012, tanggal 13 Nopember 2012, Tentang Kelayakan Lingkungan

Hal 37 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan,
Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
188.44/414/2012, tanggal 13 Nopember 2012, Tentang Izin Lingkungan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan,
Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto
copy sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti P – 11 : Surat PT. Duta Bhakti Pertiwi kepada Bupati Kepala Daerah Tk.
II Kabupaten Barito Selatan Nomor : 019/DBP/III/2014, tanggal 27 Maret 2014,
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Permohonan
Perpanjangan (Foto cpy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 12 : Surat PT. Duta Bhakti Pertiwi kepada Bupati Kepala Daerah Tk.
II Kabupaten Barito Selatan Up. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal Nomor : 025/DSK/III/2014, tanggal 28 Maret 2014, Perihal
Permohonan Registrasi Perizinan Perkebunan (Foto cpy sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 10 Tahun 2015,
tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Duta
Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Surat Kepala Desa Beruang, tanggal Juni 2014, Perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Duta Bhakti Pertiwi) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Desa Wungkur Baru, tanggal Juni 2014, Perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Duta Bhakti Pertiwi) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P – 16 : Surat Kepala Desa Telang Andrau, tanggal Juni 2014, Perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Duta Bhakti Pertiwi) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P – 17 : Surat Kepala Desa Penda Asam, tanggal Juni 2014, Perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Duta Bhakti Pertiwi) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P – 18 : Surat Kepala Desa Lembeng, tanggal Juni 2014, Perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Duta Bhakti Pertiwi) (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P – 19 : Dukumentasi Kegiatan Lapangan Proyek Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan aslinya); ----

Hal 39 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Report PT. Duta Bhakti Pertiwi, Kabupaten Barito Selatan,
Tanggal 10 Januari s/d 01 Pebruari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P – 21 : Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal (foto copy sesuai dengan foto copynya);

22. Bukti P – 22 : Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan (foto copy sesuai dengan foto copynya);

23. Bukti P – 23 : Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copynya);

24. Bukti P – 24 : Pertauran Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/
OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai
dengan foto copynya); -----

25. Bukti P – 25 : Pertauran Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/
9/2013 tanggal 30 September 2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----

26. Bukti P – 26 : Pertauran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 5 Tahun
2011, tanggal 13 Desember 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan (foto copy sesuai dengan foto copynya);

27. Bukti P – 27 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 7 Maret 2014 yang
ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah, Perihal Perizinan
Kepada Pihak Investor (foto copy sesuai dengan foto copynya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T. 25 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/02/KS-BS/KPPT/2009, tanggal 31 Januari 2009, Perihal Izin Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 002/IUP/PT.DBP/K-2/ BARSEL/2009, tanggal Juli 2009, Perihal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) Atas Nama PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/267/Ek, tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah, Perihal Moratorium Penerbitan Izin Dan Audit Untuk Perizinan Pertambang, Perkebunan, Kehutanan Dan Perhubungan (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 314 Tahun 2011 Tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Duta Bhakti Pertiwi Di Desa Sungai Telang, Desa Baruang, Desa Wungkur Baru, Desa Sarimbuah, Desa Telang Andarau, Desa Penda Asam, Desa Kalhien, Desa Mambuan Dan Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;

Hal 41 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/479/2011, tanggal 22 Desember 2011, Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 13.046 HA PT. Duta Bhakti Pertiwi Di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti T- 6 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/414/2012, tanggal 13 November 2012, Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/415/2012 tanggal 13 Nopember 2012 Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
8. Bukti T – 8 : Laporan Hasil Investigasi Nomor : 700/05/IV-LHI/IK/2013, Tanggal 08 Maret 2013, Terhadap Izin Perusahaan Kehutanan Dan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan (foto copy sesuai dengan foto copynya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Surat Deputi VI Kepala UKP-PPP Nomor : B-54/UKP-PPP/D.VI/05/2014, tanggal 13 Mei 2014, Perihal Implementasi Verifikasi Lapangan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti T - 10 : Surat Deputi VI Kepala UKP-PPP Nomor : B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014, tanggal 18 September 2014, Perihal Jawaban Atas Tanggapan, Penjelasan Dan Pernyataan dari Pemerintah Daerah Terkait Laporan Hasil Audit (foto copy sesuai dengan foto copy);-
11. Bukti T – 11 : Laporan Hasil Verifikasi Perizinan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; --
12. Bukti T – 12 : Rekomendasi PT. Duta Bhakti Pertiwi (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
13. Bukti T – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
15. Bukti T – 15 : Undang-Undang- Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal (foto copy sesuai dengan foto copy); -
16. Bukti T – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
17. Bukti T – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Hal 43 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
19. Bukti T – 19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
20. Bukti T – 20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
21. Bukti T – 21 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
22. Bukti T – 22 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
23. Bukti T – 23 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
24. Bukti T – 24 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
25. Bukti T – 25 : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Barito Selatan Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan (foto copy sesuai dengan foto copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2015 pada lokasi yang sengketa, yaitu Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juni 2015, yaitu pada persidangan tanggal 23 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan hukum sebagai berikut : -

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha

Hal 45 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa (vide bukti P-13) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa berkeberatan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 18 Mei 2015, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

- A. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscure Libel) yang**
pada pokoknya berisi bahwa dicabutnya izin usaha perkebunan atas nama PT. Duta Bhakti Pertiwi (Penggugat) dikarenakan izin lingkungan diperoleh Penggugat setelah Penggugat mendapatkan IUP dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha adalah mempunyai izin lingkungan ; -----

B. Dasar Gugatan dan petitum cacat Formal yang pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Bahwa Obyek Sengketa tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha, oleh sebab itu setiap penanam modal yang ingin melakukan investasinya di suatu daerah dalam memperoleh izin harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 dikeluarkanlah surat keputusan Objek sengketa;

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 adalah aturan dalam hal pembagian urusan dan wewenang yang dijalankan oleh masing-masing pemerintah, dan bahwa benar apa yang dilakukan oleh Bupati Barito Selatan adalah termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin-izin yang ada di wilayahnya dan bukan mengatur kewenangan dalam hal pencabutan izin ;

4. Pendasaran pencantuman peraturan menteri pertanian nomor 26/ permentan/O.T.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dikarenakan dikeluarkannya izin usaha perkebunan yang

Hal 47 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Penggugat pada tahun 2011;

5. Obyek Sengketa *a quo* adalah bukan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya mengikuti ketentuan izin Perkebunan dan Izin Lingkungan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat huruf A dan B angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut termasuk Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa yang pada pokoknya harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan bersama sama dengan Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur formal Gugatan yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, Tenggang waktu dan kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

I. KEWENANGAN MENGADILI ;

Hal 49 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, huruf d. bersifat final dalam arti lebih luas, huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau huruf f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur konkret yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-13), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Duta Bhakti Pertiwi, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang pekebunan Kelapa Sawit di lahan Obyek Sengketa *a quo*, dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. ;-----

II. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Hal 51 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5.K/TUN/1992 jo Nomor 41.K/TUN/1994 menyatakan “*bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat dua pedoman dalam menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan antara lain : -----

- a. bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat dihitung sebagaimana ketentuan pasal 55 yaitu
90 hari;

- b. bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-13), bahwa Penggugat menerima atau mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 23 Januari 2015 sedangkan Penggugat telah mendaftarkan Gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tertanggal 2 April 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat :

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan

Hal 53 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya

Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-13) ditujukan kepada PT. Duta Bhakti Pertiwi *in casu* Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh adanya surat keputusan *a quo* karena tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan Kelapa Sawit di lahan Obyek Sengketa *a quo* dan kehilangan hak-haknya sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk memanfaatkan/ mengelola seluruh wilayah yang telah ditentukan dalam izin Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Barito Selatan nomor 002/IUP/PT.DBP/K2/BARSEL/2009 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Atas Nama PT. Duta Bhakti Pertiwi (vide bukti P-7), sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas ketidak berpihakan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa a quo, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam

Hal 55 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan "*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota*", dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek sengketa pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa in casu oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah diterbitkan Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/02/KS-BS/KPPT/2009, tanggal 31 Januari 2009, Perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada PT. Duta Bhakti Pertiwi (vide bukti P-6 = T-1);
- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 002/IUP/PT.DBP/K2/BARSEL/2009 Juli 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Bhakti Pertiwi (vide bukti P-7 = T-2) ;

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 314 Tahun 2011, tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT. Duta Bhakti Pertiwi Di Desa Sungai Telang, Desa Baruang, Desa Wungkur Baru, Desa Sarimbuah, Desa Telang Andarau, Desa Penda Asam, Desa Kalahien, Desa Mabuan Dan Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P-8 = T-4) ;

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/415/2012, tanggal 13 Nopember 2012, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun

Hal 57 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Bhakti
Pertiwi (vide bukti P-9 = T-7) ;

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/414/2012, tanggal 13 Nopember 2012, Tentang Izin
Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun
Selatan, Kecamatan Dusun Utara Dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Bhakti
Pertiwi (vide bukti P-10 = T-6) ;

- Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 10
Tahun 2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha
Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi (vide bukti P-13) ;
- Bahwa di lokasi Obyek sengketa belum ada kegiatan apapun, lokasi Izin
penggugat 13.046 Ha yang termasuk APL hanya 1.600 Ha itu pun loksinya
terpisah spot-spot yang terhalang dan diapit oleh APK dan APT (vide bukti
berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Juni 2015) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara
prosedural maupun substansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun izin usaha perkebunan diperoleh Penggugat tahun 2009 namun pencabutan izin tersebut (objek sengketa) dikeluarkan pada tahun 2015 sesuai dengan dasar pengujian secara *ex-tunc* maka persyaratan pencabutan suatu izin usaha perkebunan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk pencabutan suatu izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013 disebutkan : -----

Pasal 48

- (1) *Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.-----*

Hal 59 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. -----
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3

Hal 61 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan disebutkan : -----

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota. -----
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan usaha perkebunan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin Pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin;-----

b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut. -----

(4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut : -----

a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan. -----

b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan. -----

c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan pula : -----

Pasal 69

Hal 63 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan;

- 2) Sanksi administratif terdiri atas : -----

a. Teguran tertulis;

b. Pencabutan izin usaha perkebunan;

c. Pencabutan Hak Guna Usaha;

- 3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan;

- 4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan yang bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural? ;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa maka dari semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian oleh Majelis Hakim tersebut diatas menyebutkan bahwa **sebelum diterbitkannya pencabutan izin usaha perkebunan maka Tergugat harus memberikan surat teguran secara tertulis** kepada pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang akan dicabut izinnya mengetahui letak kesalahannya dan apabila kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi maka diharapkan pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya dapat melengkapi kekurangannya tersebut, sedangkan **dalam sengketa ini objek sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis ataupun pemberitahuan** yang disampaikan kepada Penggugat terlebih dahulu dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **tindakan Tergugat tersebut secara Prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam klausul “menimbang” yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak adanya AMDAL yang dimiliki oleh Penggugat dan juga berdasarkan atas surat deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 yang menyatakan ijin yang dimiliki oleh Penggugat tidak prosedural dan harus dicabut ;-----

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya dan telah diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah memiliki Persetujuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (vide bukti P-9, P-10 = T-6, T-7) yang diterbitkan pada tanggal 13 November tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur

Hal 65 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat tahun 2009 dengan demikian menurut Tergugat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat telah menyalahi prosedur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan surat keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan maka sebelumnya apabila pemilik Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka harus diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan ditunjukkan letak kesalahannya, apabila letak kesalahan tersebut hanya menyangkut masalah dokumen maka dimintakan untuk melengkapi dokumen yang kurang ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat memang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebelum adanya dokumen Andal dan izin Lingkungan namun demikian oleh karena dokumen dan izin lingkungan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat walaupun tanpa adanya teguran-teguran secara tertulis sebagaimana di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah beritikad baik dan memiliki semua persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan dan apabila Tergugat hendak memberikan sanksi Administrasi maka seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dimana sanksi administrasi tersebut harus disampaikan secara berurutan) dan hal tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat memiliki dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan Izin Lingkungan dengan demikian maka tidak tepat apabila alasan yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena pada saat Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi (objek sengketa) tersebut dikeluarkan Penggugat telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga Izin Lingkungan (vide bukti P-9, P-10 = T-6, T-7) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai klausul “menimbang” dalam Obyek Sengketa huruf b menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sedangkan Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2015 dimana telah ada perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman

Hal 67 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Usaha Perkebunan, yang seharusnya Tergugat jadikan pertimbangan adalah peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sesuai asas *Lex posteriori derogat lege priori* (Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya), dengan demikian maka tidak tepat apabila klausul pertimbangan tersebut yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai surat Deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang juga dijadikan bahan pertimbangan Tergugat guna menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa surat Deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 tersebut muncul oleh karena adanya pertanyaan dari Pemerintah Daerah Barito Selatan oleh karena adanya izin usaha perkebunan yang dikeluarkan bersamaan dengan izin lokasi dan atas pertanyaan tersebut telah ditanggapi oleh deputi VI UK-PPP yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang terbit pada tanggal yang sama, penerbitan IUP tersebut dapat dikategorikan sebagai penerbitan izin yang tidak prosedural ;-----

Menimbang, bahwa Izin Lokasi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat adalah Izin arahan Lokasi Nomor 503/02/KS-BS/KPPT/2009, tanggal 31 Januari 2009 (vide bukti P-6 = T-1) sesuai dalam surat keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 002/IUP/PT.DBP/K2/BARSEL/2009 tanggal Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT. Duta Bhakti Pertiwi; (vide bukti P-7 = T-2) dengan demikian maka sebelum Penggugat memiliki Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu Penggugat telah memiliki Izin Lokasi sehingga menurut Majelis Hakim **tidaklah tepat** apabila **surat dari Deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014** tanggal 18 September 2014 **dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat** dalam menerbitkan surat keputusan Objek sengketa, sehingga **penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi substansi ; -----**

Menimbang, bahwa mencermati uraian Pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi substansi maka Eksepsi – Eksepsi Lain dari Tergugat yang turut dipertimbangkan dalam pokok perkara Juga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 baik secara prosedural maupun substansinya sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/

Hal 69 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dengan mencermati uraian diatas maka dapat dikatagorikan telah melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *objectum litis* ; -----

DALAM PENUNDAAN ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak yaitu mencegah adanya tindakan administrasi lainnya yang dilakukan Tergugat atas Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat (Obyek Sengketa) yang dapat lebih banyak merugikan bagi Penggugat secara Materil maupun imateril serta tidak didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* ; -----

MENGINGAT : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Hal 71 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; -----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; -----
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.143.500 (lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2015, oleh kami **RIKI YUDIANDI, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGHA PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh Kami **RIKI YUDIANDI, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGHA PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA I,

DELTA ARGHA PRAYUDHA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 73 dari hal 64 Put. No. 09/G/2015/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSRAN IBERAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Surat Panggilan : Rp. 22.500,-
5. Pemeriksaan Setempat : Rp. 15.000.000,-
6. _____

Biaya Proses: Rp. 80.000,-
J u m l a h Rp. **15.143.500,-**

Terbilang : (Lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;